

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Merujuk pada :

- (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

Bersama ini kami informasikan bahwa PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

1.	Tanggal Kejadian	2 Agustus 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pengunduran diri DR NAFSIAH MBOI dari jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 2 Agustus 2017, telah diterima surat pengunduran diri DR NAFSIAH MBOI dari jabatan Komisaris Independen Perseroan
4.	Dampak Kejadian Informasi atau Fakta Material	Pengunduran diri DR NAFSIAH MBOI dari Komisaris Independen maka akan mengakibatkan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	Bahwa selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan diatas pada saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan, selain informasi tersebut diatas.

Jakarta, 17 Oktober 2017
PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk

Direksi